BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG SUMBER ATU ASAH KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan dan pembangunan kampung dalam kabupaten bener meriah, perlu dilakukan pemekaran wilayah kampung yang telah ditetapkan dengan Qanun;

b. Bahwa untuk peningkatan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan dimaksud perlu dibentuk Kampung Sumber Atu Asah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ataas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Penyellenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Kampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KAMPUNG SUMBER ATU ASAH KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Kecamatan adalah Kecamatan Timang Gajah.
g. Camat adalah Camat Timang Gajah.

h.Kampung.....

h. Kampung adalah Kampung Sumber Atu Asah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Sumber Atu Asah.

(2). Dengan status kampung pembentukan baru dimaksud maka, kepada kampung-kampung tersebut diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kampung.

BAB III
BATAS-BATAS
Pasal 3

Kampung Sumber Atu Asah mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sumber Jaya.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Simpang Layang.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Pantan Lues.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Simpang Suka Damai.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kampung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas dipimpin oleh seorang Kepala Kampung

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

(1) Dengan dibentuknya Kampung sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 ayat (1) maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah ;

(2) Penempatan pejabat/pegawai kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah .

BAB VI.....

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannnya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dengan Qanun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 10 **Januari 2012**

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Di undangkan di : Redelong
Pada Tanggal : Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19581228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR :3 TAHUN 2012